

**KEDUDUKAN AKTA NOTARIS ATAS PENDIRIAN  
BADAN USAHA MILIK DESA PASCA  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR  
2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Andriana Kusumawati\***, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa  
Program Magister Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas  
Yarsi  
Email: its.andrianakusumawati@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) merupakan badan usaha yang didirikan dengan peraturan desa. BUMDesa kesulitan menjalin kerjasama karena belum ada legalitasnya sehingga sebagian didirikan dengan akta Notaris. Ketentuan UU Desa diubah dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Penelitian ini membahas kedudukan akta Notaris dalam pendirian BUMDesa serta pelaksanaannya pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Metode penelitian yuridis normatif dengan data primer, sekunder, dan tersier. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, konsep, dan analisis. Hasil penelitian kedudukan akta Notaris tidak diperlukan dan bukan kewenangan notaris untuk pendirian BUMDesa, akta Notaris diperlukan untuk perjanjian kerjasama dan pendirian unit usaha BUMDesa yang berbadan hukum. Persoalan multitafsir pendirian BUMDesa dijawab dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagai upaya penegasan status BUMDesa yang didirikan dengan peraturan desa sehingga ada kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kerjasama. Peraturan desa yang menetapkan pendirian BUMDesa didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa dan terintegrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan mendapatkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Oktober 2020, telah ada 10.602 BUMDesa yang telah selesai melakukan pendaftaran. Status BUMDesa yang bersertifikat ini setara dengan perseroan dan koperasi..

**Kata kunci:** Akta Notaris, Badan Hukum, Badan Usaha Milik Desa

**ABSTRACT**

*In Law No. 6 of 2014 concerning villages, village-owned enterprises, namely BUMDesa, are business entities established by village regulations. BUMDesa has difficulty in establishing cooperation because there is no legality provided, so some are established by notarial deeds. The provisions of the village law are amended in Article 117 of Law Number 6 of 2023 concerning the determination of government*

*regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning job creation into law. This study discusses the position of the notarial deed in the establishment of BUMDesa and its implementation after Law Number 6 of 2023. Normative juridical research methods with primary, secondary, and tertiary data. The study used the approach of legislation, concepts, and analysis. The results of the research indicates that the position of a notarial deed is not required and not the authority of a notary for the establishment of BUMDesa, notarial deed is required for cooperation agreements and the establishment of BUMDesa business units that are legal entities. The issue of multi-interpretation of the establishment of BUMDesa is answered by the release of Law Number 6 of 2023 as an effort to affirm the status of BUMDesa established with village regulations so that there is legal certainty and legal protection in cooperation. Village regulations that stipulate the establishment of BUMDesa are registered through the village Information System and integrated into the legal entity administration system and obtain a BUMDesa legal entity registration certificate. In a period of one year since October 2020, there have been 10,602 BUMDesa that have completed registration. This certified that BUMDesa Status is equivalent to companies and cooperatives.*

**Keywords:** *Notary Deed, Legal Entity, Village-owned Enterprise*

## **PENDAHULUAN**

Desa memiliki sistem pemerintahan dengan penyelenggaraan swapraja tanpa hubungan herarkis yang sistematis dengan pemerintahan di atasnya.<sup>1</sup> Ada pula hubungan dengan campur tangan kebijaksanaan negara, salah satunya terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (yang selanjutnya disebut UU Desa). Dalam UU Desa, pemerintah melakukan penguatan otonomi desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk mewujudkan kemandirian desa dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang massif.

Pendirian BUMDesa diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Desa, bahwa pendiriannya merupakan kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Ketentuan UU Desa ini masih ambigu tentang jenis badan usaha BUMDesa karena dalam Pasal 1 angka 6 bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset,

---

<sup>1</sup> Akmal Hidayat, 2018, *Hukum BUMDesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*, Yogyakarta: Samudera Biru, hal. 2.

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”.

Keadaan ini menyulitkan BUMDesa ketika mengajukan kerjasama permodalan dan kerjasama lainnya dengan pihak lain, termasuk Bank yang akan memberikan peminjaman modal pada BUMDesa. Pihak ketiga ragu akan legalitas BUMDesa karena tidak ada pengesahan dari Kemenkumham seperti badan usaha berbadan hukum lainnya.

Atas inisiatif pemerintah desa dan pengurus BUMDesa, ada BUMDesa yang didirikan dengan peraturan desa dan akta Notaris untuk memperoleh legalitasnya, dengan harapan dapat didaftarkan sebagai badan usaha berbadan hukum berbekal akta Notaris. Salah satunya ialah BUMDesa Taratak Bancah Sejahtera di Sawah Lunto yang didirikan dengan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 dan Akta Notaris Nomor 11 oleh salah satu Notaris di Sawah Lunto.<sup>2</sup> Hal ini karena tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai legalitas BUMDes setelah didirikan dengan peraturan desa.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris berwenang membuat akta otentik. Akta otentik berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara menjadi alat bukti sempurna dan memiliki kekuatan hukum yang mutlak. Adanya akta Notaris dalam pendirian BUMDesa, diharapkan oleh pemerintah desa dan pengurus BUMDesa bisa memberikan kepercayaan pada pihak lain bahwa BUMDesa memiliki legalitas yang jelas.

Pemerintah dengan metode *omnibus law* mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kedua peraturan perundang-undangan ini bunyi per pasal dan ketentuannya sama, sehingga tidak mengubah substansi yang diatur termasuk perihal BUMDesa.

---

<sup>2</sup> Muthia Anggela Mawadhay Putry, dkk, 2018, “Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera”, *Lambung Mangkurat law Journal* Vol. 3 No. 2 September 2018, DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77.g164>

UU Nomor 11 Tahun 2020 yang sudah digantikan dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 telah mengubah 78 Undang-Undang, salah satunya adalah UU Desa. Keresahan dan multitafsir mekanisme pendirian BUMDesa dan legalitasnya telah secara tegas diubah dalam Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 1 angka 6 UU Desa yang sebelumnya mendefinisikan BUMDesa sebagai badan usaha, berubah berstatus badan hukum.

Ketika UU Nomor 11 Tahun 2020 sudah memberikan status legalitas BUMDesa, dalam masa transisi ini muncul Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021 bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena dinilai pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan tidak dilakukan perbaikan maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.<sup>3</sup>

Atas dasar kepastian hukum dan menjaga iklim investasi dalam negeri, maka pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perpu ini telah ditetapkan menjadi UU Cipta Kerja yang baru dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang mulai berlaku per tanggal 31 Maret 2023. Pengaturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 turut menjamin adanya kepastian hukum atas peraturan pelaksana yang telah dikeluarkan berdasarkan amanat dari UU Cipta Kerja. Sebagaimana diketahui bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, telah ada banyak Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri yang dibuat sebagai peraturan pelaksana yang berdasar pada UU Cipta Kerja. Apabila tidak dilakukan kebijakan hukum yang tepat dan cepat, maka

---

<sup>3</sup> BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, "Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian Hukum", <https://bpsdm.kemerkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20telah%20mengalami,%20FPUU%20DXVIII%202020> diakses pada 7 Juli 2022.

konsekuensi hukum terhadap peraturan pelaksana ini tidak lagi berlaku sebab dasar yuridis dari peraturan perundang-undangan tersebut telah dinyatakan inskonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji dan menganalisis tentang perubahan ketentuan pendirian Badan Usaha Milik Desa dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 maupun dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 dan pelaksanaan pendaftaran badan hukumnya dengan pendirian desa tanpa menggunakan akta Notaris untuk dituangkan dalam karya ilmiah. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana kedudukan akta Notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa pasca adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yuridis normatif dalam tulisan ini menelaah dengan pendekatan teori, komparasi, dan kajian peraturan perundang-undangan sesuai dengan topik penelitian yaitu ketentuan perundang-undangan Badan Usaha Milik Desa yang dianalisa menggunakan kajian literasi dan doktrin sarjana mengenai konsep badan usaha berbadan hukum serta akta notaris. Data penelitian didapatkan dari data primer, sekunder, dan tersier yang disusun dan dianalisis secara sistematis menjadi satu kesatuan utuh sesuai kebutuhan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Akta Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa**

Eksistensi BUMDesa ada sejak diundangkannya UU Desa, dalam UU Desa telah disebutkan bahwa desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Status BUMDesa dalam UU Desa menjadi permasalahan karena hanya didefinisikan sebagai badan usaha. Kata badan

usaha ini mengandung makna bahwa jenis BUMDesa belum memiliki legalitas jelas sebagai badan usaha berbadan hukum. Hal inilah yang menimbulkan persoalan ketika akan melakukan kerjasama dengan pihak lain maupun untuk BUMDesa sendiri.<sup>4</sup> Pasal 1 angka 6 UU Desa menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Pasal tersebut tidak menyebutkan secara khusus bentuk badan usaha dari BUMDesa berupa badan usaha berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum, melainkan hanya menyebut BUMDesa merupakan badan usaha sehingga menimbulkan multitafsir karena lingkup badan usaha yang terlalu luas yaitu bisa berbadan hukum dan tidak berbadan hukum.

Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebut BUMDesa adalah badan usaha dan dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1), BUMDesa merupakan badan usaha dengan ciri desa yang spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Ketentuan dalam UU Desa menyebutkan “Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa”. Kata “dapat” secara implisit memberikan pilihan bahwa Desa mendirikan BUMDes bisa dengan Peraturan Desa atau bisa dengan cara lain selain Peraturan Desa. Salah satu cara lain dengan pendirian badan usaha berbadan hukum sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang salah satu syarat pendiriannya berupa Akta Pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris yang dianggap bahwa legalitasnya lebih jelas sebagai badan usaha berbadan hukum apabila didirikan dengan Akta Notaris untuk selanjutnya didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kemenkum HAM RI.

Pemaknaan Pasal 15 UUN mengenai kewenangan Notaris, pembuatan akta pendirian BUMDesa dimungkinkan untuk dibuat mengikuti kehendak para penghadap yang menginginkan BUMDesa yang didirikan dapat dikategorikan

---

<sup>4</sup> Alfiansyah, 2021, “Status badan usaha milik desa sebagai badan hukum atas diundangkannya undang-undang cipta kerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5 No. 2 Maret 2021, hal. 215, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1991/1621> diakses pada 28 Agustus 2022.

sebagai badan usaha berbadan hukum. Penghadap (Penasihat yang dijabat secara *ex-officio* dan Pelaksana Operasional) berinisiatif membuat akta pendirian BUMDesa yang sebelumnya sudah didirikan dengan ditetapkan Peraturan Desa. Selain minimnya pengetahuan mengenai BUMDesa, bila merujuk pada diksi kata yang dipilih dalam ketentuan definisi BUMDesa dan ketentuan pendirian BUMDesa dalam peraturan perundang-undangan pun menjadi penyebab multitafsir serta kebingungan dalam eksistensi BUMDesa sebagai badan usaha yang berbadan hukum.

Sebelum adanya UU Cipta kerja tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mewadahi inventaris atau tindak lanjut setelah BUMDesa dibuat oleh Pemerintah Desa oleh pemerintahan yang lebih tinggi baik untuk mengukuhkan dan menguatkan legalitas BUMDesa sebagai badan usaha yang berbadan hukum.

Meski kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian badan-badan usaha dan badan sosial yang berbadan hukum serta Koperasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007, UU Nomor 16 Tahun 2001 Juncto UU Nomor 28 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1992.<sup>5</sup> Namun pada dasarnya Notaris menyadari bahwa BUMDes ini badan usaha yang tidak bisa disamakan dengan badan usaha berbadan hukum sebagaimana yang sudah ada di Indonesia. Kehendak para penghadap tetap diakomodir oleh Notaris dengan beberapa penyesuaian karena belum ada ketentuan pembuatan Akta Pendirian BUMDesa. Ada beberapa contoh yang sudah dilakukan pembuatan akta Notaris dalam pendiriannya bahkan ada yang sudah memiliki Keputusan AHU antara lain:

1. BUMDesa Margakaya Bangkit di Telukjambe Barat, didirikan dengan Peraturan Desa Margakaya No. 1 Tahun 2014 tentang BUMDesa Margakaya Bangkit, akta Notaris dengan berbadan hukum perkumpulan bernomor Akta No. 112 yang dibuat dihadapan Notaris TN, S.H., M.H. yang disahkan oleh Kemenkumham dengan SK Pengesahan Kemenkumham Nomor AHU00065600.A.H.01.07.Tahun 2016.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Tugas Dan Wewenang Notaris-PPAT, <https://www.inanews.co.id/2020/05/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/> diakses 12 September 2022.

<sup>6</sup> Steven Federik dan Tjempaka, 2021, "Pendirian BUMDes dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan", Jurnal Era Hukum Vo. 19 No. 1 Juni 2021, hal. 93 DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11150>

2. BUMDes Taratak Bancah Sejahtera, Sawah Lunto yang didirikan dengan Peraturan Desa No 1 Tahun 2016 dan Akta Pendirian BUMDes Taratak Bancah Sejahtera No. 11 oleh salah satu Notaris di Kota Sawah Lunto. Akta Pendiannya memuat AD/ART yang didasarkan pada AD/ART BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Desa.<sup>7</sup>

Contoh di atas menunjukkan bahwa belum ada kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai bentuk badan usaha BUMDesa. Dalam wawancara bersama Chrisna<sup>8</sup>, dikatakan bahwa BUMDesa berdasarkan regulasinya dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya sudah jelas bahwa BUMDesa cukup didirikan dengan Peraturan Desa tidak perlu dibuatkan akta pendirian Notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai badan pendaftaran badan hukum tidak akan meloloskan pendaftaran badan hukum dari BUMDesa. BUMDesa Margakaya Bangkit yang sudah mendapat SK Pengesahan Kemenkumham Tahun 2016 itu bukan untuk mendaftarkan BUMDesa tetapi perkumpulan begitupun dengan CV Taratak Bancah Sejahtera.

Kedudukan akta Pendirian BUMDesa dalam UU Desa dan peraturan pelaksanaannya maupun sebelum adanya UU Desa tidak ada satupun disebutkan menjadi kewenangan Notaris untuk membuatnya. Baik dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 (sudah tidak berlaku) maupun dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 yang saat ini berlaku bahwa pada Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023 telah mengubah ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Desa sehingga secara tegas disebutkan BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Meskipun didirikan dengan Peraturan Desa, namun BUMDesa dapat berstatus badan usaha berbadan hukum dengan mekanisme yang diatur oleh peraturan pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan implementasi dan penafsiran di masyarakat.

---

<sup>7</sup> Muthia Anggela Mawadhay Putry, loc.cit.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Chrisna, Analisis Pengembangan Hukum Bagian Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI pada 16 Oktober 2022.



Selain perubahan definisi BUMDesa dalam Pasal 1 angka 6 UU Desa yang diubah oleh Pasal 117 UU Nomor 6 Tahun 2023, Pasal ini juga mengubah Ketentuan Pasal 87 UU Desa sehingga saat ini diatur bahwa Desa dapat mendirikan BUMDesa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.

Saat itu UU Nomor 11 Tahun 2020 berkaitan dengan BUMDesa ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana ini menegaskan bahwa BUMDesa dapat memperoleh status badan hukum dengan mendaftarkan peraturan desa tentang BUMDesanya ke Sistem Informasi Desa.

Kedudukan Akta Notaris dalam BUMDesa hanya dimungkinkan untuk pendirian unit-unit usaha dari BUMDesa yang berbadan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa unit-unit usaha BUMDesa merupakan salah satu perangkat organisasi BUMDesa. Bagi BUMDesa yang memiliki unit usaha yang berbadan hukum, maka pendirian badan hukumnya harus menggunakan akta pendirian Notaris dengan status badan hukum yang terpisah dari BUMDesa meskipun sebagian besar modal berasal dari penyertaan Modal BUMDesa.

Jenis badan hukum dari unit-unit usaha BUMDesa dapat berupa perseroan terbatas (PT) dan Koperasi yang pendiriannya dengan menggunakan akta pendirian Notaris. Sedangkan bentuk CV (*Commanditer Vernoteschap*) tidak cocok digunakan karena selain berorientasi profit juga kekayaan pribadi menjadi tanggung jawab pribadi.<sup>9</sup>

Setelah adanya perubahan definisi BUMDesa dalam UU Cipta Kerja berdampak pula pada status badan hukumnya serta mekanisme pendaftarannya membawa kepastian hukum di lapangan terkait BUMDesa. Namun, ketika masa transisi untuk menciptakan kepastian hukum justru pada akhir tahun 2020 muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat dengan

---

<sup>9</sup> Fandili Indrayana, 2021, "Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Tesis*. Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman <http://repository.unsoed.ac.id/11201/>

waktu perbaikan selama 2 (dua) tahun sejak adanya putusan.<sup>10</sup> Apabila melebihi batas waktu, maka UU Cipta Kerja ini menjadi inkonstitusional secara permanen.<sup>11</sup>

Keberlakuan UU Cipta Kerja sejak adanya Putusan MK berimplikasi juga pada keberlakuan ketentuan Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun. Salah satu peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja yang masih berlaku adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Selaras dengan keberlakuan PP BUMDesa, maka berlaku juga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesa Bersama, serta 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dasar hukum atau filosofis yuridis pembentukan PP BUMDesa dan Permendes PDFTT Nomor 3 Tahun 2021, serta Pemenkum HAM Nomor 40 Tahun 2021 ialah UU Nomor 11 Tahun 2020 yang keberlakuannya telah dicabut dan sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Oleh karenanya, ketika UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak berlaku serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, maka peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang menjadi tidak mengikat kekuatan hukumnya. Dasar hukum peraturan pelaksana sudah tidak berlaku.<sup>12</sup> Menyimpang dari prinsip tersebut, dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur berkenaan dengan keberlakuan peraturan pelaksana atas UU Nomor 11 Tahun 2023. Bab XV Ketentuan Penutup Pasal 184 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023 menyebutkan bahwa pada saat Perpu ini berlaku, maka:

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021

<sup>11</sup> BPSDM Hukum dan HAM, loc.cit.

<sup>12</sup> Tarwin Idris, 2020, "Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konsitusi", Jurnal Lex Renaissance No. 3 Vol. 5 Juli 2020, hal. 607-625, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16965/pdf>

- a. semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Perpu ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini; dan
- b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini.

Ketentuan di atas menjadi dasar bahwa peraturan pelaksana UU Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2023, termasuk peraturan pelaksana yang berkaitan dengan BUMDesa yang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang. Peraturan pelaksana yang masih berlaku tersebut antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- 2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.


#### **B. Pelaksanaan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Setelah adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 maupun saat ini dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan Badan Usaha Milik Desa bukan hanya terbatas pada pendirian menggunakan Peraturan Desa, susunan organ BUMDesa, dan pengelolaannya tetapi juga diatur dalam peraturan pelaksanaannya mengenai pendaftaran BUMDesa melalui Sistem Informasi Desa (Kementerian Desa PDTT RI) yang terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI) untuk dikeluarkan sertifikat pendaftaran Badan Hukum BUMDesa. Ketentuan yang ada dalam UU Nomor 11 Tahun 2020

dan peraturan pelaksanaannya tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana Ketentuan Penutup Pasal 184 dalam UU ini.


Sejak adanya pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum di portal Sistem Informasi Desa dan dikeluarkan sertifikatnya melalui portal Sistem Administrasi Badan Hukum, pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama di Indonesia signifikan.

Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan pasca UU Cipta kerja mengenai BUMDesa ini berlangsung secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang menjamin adanya perlindungan hukum atas status badan hukum BUMDesa. Hal ini terlihat dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT RI dalam akun resminya. Berikut merupakan data pelaksanaan pendaftaran BUMDesa per November 2022 dari laman resmi Sistem Informasi Desa.<sup>13</sup>



**Gambar 1. Data BUMDesa di Sistem Informasi Desa**

<sup>13</sup> Data Pelaksanaan Pendirian BUMDesa yang sudah melakukan Pendaftaran di Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/BUMDesa> diakses pada 10 November 2022.



**Gambar 2. Data BUMDesa bersama di Sistem Informasi Desa**

Dalam data yang disajikan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah adanya UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya telah terjadi pelaksanaan pendaftaran badan hukum BUMDesa yang cepat. Kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sejak ditetapkannya PP BUMDesa, sudah ada 10.602 BUMDesa berbadan hukum dan 606 BUMDesa bersama berbadan hukum. Jumlah ini pasti akan bertambah karena masih banyak BUMDesa/BUMDesa bersama yang masih tahap pengajuan pendaftaran badan hukum.<sup>14</sup>

Hal ini terjadi karena adanya kebijakan baru pendaftaran BUMDesa oleh Pemerintah Pusat yang sebelumnya tidak ada pengaturan mengenai ini. UU Desa dan peraturan pelaksanaannya tidak menimbulkan kepastian hukum karena berdasarkan teori bekerjanya sistem hukum bisa dikatakan tidak berjalan secara efektif. Sebagaimana diketahui bahwa bekerjanya sistem hukum memiliki aspek struktur hukum (lembaga hukum), aspek substansi (peraturan perundang-undangan), dan aspek budaya (tujuan dan maksud penyelenggaraan hukum).<sup>15</sup> Sebelum ada UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang

<sup>14</sup> Data Pelaksanaan Pendirian BUMDesa yang sudah melakukan Pendaftaran di Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/BUMDesa> diakses pada 10 November 2022.

<sup>15</sup> Priyo Hutomo Dan Markus Maselinus Soge, 2021, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer", *Jurnal Legacy* Vol. 1 No. 1 Maret 2021, hal. 47-68, DOI: <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

BUMDesa, tidak terdapat aspek struktur hukum berupa instansi yang menjadi wadah pendaftaran BUMDesa dan tidak tersedianya aspek substansi hukum berupa pengaturan mengenai tata cara pendaftaran BUMDesa agar mendapatkan pengesahan sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua aspek ini tidak terpenuhi sebelum adanya UU Cipta Kerja sehingga meski eksistensi BUMDesa sudah ada dalam UU Desa, namun kebijakan dan eksistensi BUMDesa tidak berjalan secara efektif.

Sebelum ada UU Cipta Kerja hanya mengatur pendirian BUMDesa dengan Peraturan Desa melalui Musyawarah Desa, belum ada pengaturan mengenai lembaga yang melegitimasi status badan hukum BUMDesa, peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran badan hukum BUMDesa, sehingga budaya hukum pendaftaran badan hukum BUMDesa belum berjalan efektif dan timbul kebingungan perangkat BUMDesa dalam melakukan perbuatan hukum dalam kegiatan usaha BUMDesa.

UU Desa merupakan langkah Pemerintah Pusat memberikan peluang Desa memanfaatkan sebagian Dana Desa yang diberikan untuk membangun BUMDesa yang sudah dikonstitusionalkan namun belum ada perubahan yang signifikan sebelum adanya UU Nomor 11 Tahun 2020.<sup>16</sup> Hal ini terjadi karena pengaturan yang masih ambigu mengenai legalitas dari status badan usaha BUMDesa dan multitafsir mengenai tata cara pendirian BUMDesa. Pasal 1 angka 6 UU Desa yang mendefinisikan BUMDesa sebagai badan usaha, padahal di Indonesia badan usaha dibedakan menjadi badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Selain itu juga mengenai tatacara pendirian BUMDesa yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Desa bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa”. Makna kata “dapat” diartikan sebagai suatu alternatif untuk dilakukan maupun tidak dilakukan atau dengan kata lain terdapat multitafsir. Ada yang berpendapat bahwa BUMDesa cukup didirikan dengan musyawarah desa, dan ada pula pendapat bahwa selain musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa juga dibolehkan untuk dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Pendirian BUMDesa. UU Nomor 6 Tahun 2023 ditetapkan oleh pemerintah selain

---

<sup>16</sup> Berita Kompas, “BUMDesa dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/18072391/BUMDesa-dan-pembangunan-ekonomi-pedesaan>. diakses pada 22 Oktober 2022.

dalam rangka penguatan mengenai status hukum atau legalitas badan hukum dari BUMDesa dan cara untuk mendapatkan status badan hukum menjadi jelas.

Menurut Chrisna, bahwasanya BUMDesa itu dengan sendirinya sudah menjadi badan usaha berbadan hukum karena konsepnya sama dengan BUMN atau BUMD. BUMDesa tidak diperlukan disahkan dengan SK pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI karena cukup didirikan dengan Peraturan Desa sebagaimana BUMN yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>17</sup> Namun ada perbedaan antara pendirian BUMDesa dengan BUMN/ BUMD. BUMN/BUMD yang bisa didirikan tanpa akta Notaris ialah yang berbentuk perum. Sedangkan yang berbentuk PT maka pendiriannya harus dibuat dalam bentuk akta Notaris. Ada beberapa perbedaan mendasar dari BUMN/BUMD dengan BUMDesa, yakni:

**Tabel 1. Perbedaan BUMN/BUMD, dan BUMDesa**

	<b>BUMN/BUMD</b>	<b>BUMDesa</b>
<b>Jumlah Badan Usaha</b>	Negara atau wilayah Daerah dapat memiliki lebih dari 1 (satu) BUMN/BUMD	Setiap desa hanya ada 1 BUMDesa, bila diperlukan bisa membuat 1 BUMDesa bersama antar Desa
<b>Jenis badan usaha</b>	Perum (perusahaan umum) atau Persero	BUMDesa
<b>Pendirian badan usaha berbadan hukum</b>	- Perum didirikan dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah - Persero didirikan menggunakan akta Notaris sebagaimana ketentuan pendirian perseroan terbatas	BUMDesa didirikan dengan Peraturan Desa yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa diintegrasikan ke Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mendapat sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa
<b>Jenis anak usaha</b>	Anak perusahaan yang berbadan hukum	Unit usaha dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

Dari tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya bentuk badan hukum dari BUMDesa merupakan jenis badan usaha berbadan hukum yang

<sup>17</sup> Chrisna, loc.cit..

baru, mekanisme legalitas badan hukumnya pun tidak sepenuhnya sama dengan BUMN/BUMD.

UU Cipta Kerja mempertegas kembali bahwa bentuk BUMDesa ialah badan usaha yang berbadan hukum seperti badan hukum lainnya. Sebenarnya, sebelum ada UU Cipta Kerja pun BUMDesa telah memenuhi karakteristik dari badan hukum.<sup>18</sup> Perubahan ketentuan mengenai BUMDesa setelah diundangkannya UU Cipta Kerja mempertegas status badan hukum dari BUMDesa yang pendiriannya dan pendaftarannya tanpa perlu menggunakan akta pendirian BUMDesa dari Notaris sehingga tidak akan ada lagi multitafsir interpretasi hukumnya.

Pendaftaran seluruh BUMDesa ataupun BUMDesa bersama dilakukan melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang mensyaratkan adanya Peraturan Desa dan persyaratan lainnya untuk diunggah di laman website resmi SID yang terintegrasi dengan SABH untuk dikeluarkan sertifikat badan hukum BUMDesa. Dalam Pasal 8 PP BUMDesa disebutkan BUMDesa berstatus badan hukum ketika ada sertifikat pendaftaran BUMDes. Proses rangkaianannya melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Pendaftaran nama

Kepala Desa sebagai pemohon login akun dan mengisi formulir isian. Nama yang didaftarkan di Sistem Informasi Desa harus sesuai dengan ketentuan nama BUMDesa.

b. Verifikasi nama

- 1) Verifikasi dan persetujuan nama dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT RI.
- 2) Musyawarah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDesa dan Anggaran Dasar BUMDesa
- 3) Rapat Khusus perangkat BUMDesa tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga Desa BUMDesa.

c. Mendaftarkan badan hukum di Sistem Informasi Desa dengan melakukan:

- 1) Mengisi data isian formulir badan hukum BUMDesa.
- 2) Mengunggah Berita acara Musyawarah Desa pendirian BUMDesa;

---

<sup>18</sup> Iznan Habib Kashogi, dkk, 2022, "Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja", *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 21-34, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17655/13608>



- 3) Mengunggah Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa dan Anggaran Dasar BUMDesa;
- 4) Mengunggah Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
- 5) Mengunggah Rencana Program Kerja BUMDesa

d. Verifikasi Badan Hukum

Verifikasi pendaftaran badan hukum BUMDesa dilakukan oleh Kementerian Desa PDTT RI.

- 1) Hasil lolos, maka akan disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
- 2) Hasil tidak lolos, maka akan dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki.

e. Sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa.

Hasil lolos verifikasi badan hukum BUMDesa dari Kementerian Desa PDTT RI menjadi dasar Kementerian Hukum dan HAM RI menerbitkan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum BUMDesa secara elektronik.

Proses pendaftaran dan data pendukung pengesahan BUMDesa sebagai badan hukum hampir sama dengan data yang diperlukan dalam pendirian badan hukum menggunakan akta Notaris yang langsung didaftarkan ke Sistem Administrasi Badan Hukum yang membedakan ialah portal atau aplikasi yang digunakan. Badan hukum lain langsung didaftarkan ke SABH Kemenkum HAM RI dengan akta Notaris, sedangkan BUMDesa didaftarkan ke SID Kemendes PDTT RI dengan peraturan desa yang hasil lolosnya akan diteruskan ke SABH untuk diterbitkan sertifikat. Bila dianalisa dengan makna kepastian hukum menurut pendapat Achmad Ali:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya hukum itu adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Pendaftaran BUMDesa sebagai badan hukum dilakukan dalam Sistem Informasi Desa dan Sistem Administrasi Badan Hukum menggunakan peraturan desa telah secara lengkap diatur dalam peraturan perundang-undang agar mendapatkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa. Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksana tersebut telah diatur secara jelas berkenaan dengan legalitas badan hukum BUMDesa yang didirikan dengan Peraturan Desa yang didaftarkan melalui Kementerian

Desa PDTT RI dan mendapatkan penerbitan sertifikat badan hukum BUMDesa dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Setelah adanya UU Nomor 6 Tahun 2023 dan ketentuan penutupnya telah menyebutkan tetap berlakunya peraturan pelaksana atas UU Nomor 11 Tahun 2020 telah memberikan kepastian hukum legalitas status badan hukum BUMDesa di Indonesia.

2. Hukum didasarkan kepada fakta. Implementasi di lapangan terkait BUMDesa bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak Oktober 2020 (berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020) telah ada sekitar 10.602 BUMDesa dan 606 BUMDesa bersama yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran BUMDesa sebagai bukti legalitasnya serta ribuan BUMDesa dan BUMDesa bersama yang dalam proses pendaftaran dengan menyertakan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.
3. Fakta wajib dirumuskan dengan jelas untuk mencegah kekeliruan penafsiran. Rumusan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 maupun UU Nomor 6 Tahun 2023 mengenai BUMDesa ditegaskan sebagai badan hukum yang didirikan dengan peraturan desa serta didaftarkan ke SID diteruskan ke SABH untuk Legitimasi BUMDesa badan hukum yang alur dan prosesnya diatur dalam Peraturan Menteri. Jelas dalam rumusan bahwa secara implisit pendirian BUMDesa tidak memerlukan akta Notaris untuk memperoleh status badan hukum.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah. Sejak adanya UU Desa maupun kini digantikan dengan UU Cipta Kerja, secara konsisten peraturan perundang-undangan tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan kewenangan Notaris untuk membuat akta pendirian BUMDesa.

Keempat makna kepastian hukum terpenuhi bahwa tanpa adanya akta Notaris tetap ada kepastian hukum dalam pendirian BUMDesa baik sebelum maupun setelah adanya UU Cipta Kerja (baik ketika berlaku UU Nomor 11 Tahun 2020 maupun saat ini dengan berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023). Bahkan pasca adanya UU Cipta Kerja, BUMDesa dapat memperoleh status badan hukum yang setara dengan koperasi dan perseroan, meski didirikan tanpa akta Notaris.

BUMDesa sebagai badan usaha bisa kerja sama dengan pihak lain yang dijelaskan dalam BAB IX Pasal 54 PP BUMDesa: Kerja sama dapat dilakukan baik kerja sama usaha maupun kerja sama non-usaha. Kerja sama ini merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilindungi oleh hukum. BUMDesa yang telah

dikategorikan sebagai badan hukum, sehingga layak menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan hak dan kewajibannya. Pihak ketiga terutama bank dan pihak lain mendapatkan perlindungan hukum yang cukup untuk memberikan rasa aman dalam menjalin kerjasama atau perbuatan hukum dengan BUMDesa karena telah ada kejelasan legalitas status badan hukum BUMDesa setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam Pasal 48 PP BUMDesa menyebutkan bahwa BUMDesa dapat melakukan pinjaman dengan prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pasal yang sama juga disebutkan BUMDesa dapat melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:

- a) Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan unit usaha BUMDesa;
- b) Jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
- c) Memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
- d) Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan akta notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan setelah UU Nomor 6 Tahun 2023 berdasarkan karakteristik BUMDesa tidak diperlukan karena BUMDesa merupakan badan usaha yang bercirikan desa tidak seperti badan usaha lain sehingga pendiriannya serupa dengan BUMN/BUMD yang berbentuk perusahaan umum. Akta Notaris diperlukan apabila BUMDesa ingin mendirikan unit usaha berbadan hukum seperti perseroan terbatas dan koperasi. UU Nomor 6 Tahun 2023 menegaskan kembali bahwa pendirian BUMDesa cukup dengan peraturan desa untuk menjadi badan hukum.

2. Pelaksanaan pendirian Badan Usaha Milik Desa pasca adanya UU Cipta Kerja diatur lebih lanjut dengan mekanisme pendaftaran BUMDesa dalam Permendes PDTT RI Nomor 3 Tahun 2021. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sudah ada 10.602 BUMDesa yang melakukan pendaftaran badan hukum BUMDesa. Setelah Pendirian dengan peraturan desa, BUMDes didaftarkan melalui Sistem Informasi Desa (Kemendes PDTT RI) yang terintegrasi ke Sistem Administrasi Badan Hukum (Kemenkum HAM RI) untuk diterbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUMDesa.

## **B. Saran**

1. Notaris diharapkan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada baik yang berkenaan dengan Notaris atau hal lain, termasuk memahami konstruksi hukum Badan Usaha Milik Desa sehingga tidak lagi terjadi pendirian BUMDesa menggunakan akta Notaris. Notaris harus menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan bahwa perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap menjadi kewenangan Notaris atau kewenangan pejabat/lembaga lain, sehingga kompetensi dan kemampuan yang dimiliki Notaris memerlukan pengetahuan hukum yang komprehensif.
2. Kepala Desa serta perangkat BUMDesa diharapkan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pendaftaran badan hukum BUMDesa melalui Sistem Informasi Desa dan Sistem Administrasi Badan Hukum untuk mendapatkan legalitas BUMDesa berupa sertifikat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

- Hidayat, Akmal. *Hukum BUMDesa: Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDesa*. Yogyakarta: Samudera Biru, 2018.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Suparji. *Pedoman Tata Kelola BUMDesa*. Jakarta: UAI Press, 2019.

## b. Jurnal dan Tesis

Alfiansyah, “Status badan usaha milik desa sebagai badan hukum atas diundangkannya undang-undang cipta kerja”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 5 No. 2 Maret 2021, hal. 215, <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/1991/1621> diakses pada 28 Agustus 2022.

Hutomo, Priyo dan Markus Maselinus Soge, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer”, *Jurnal Legacy* Vol. 1 No. 1 Maret 2021, hal. 47-68, DOI: <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>

Indrayana, Fandili, “Konstruksi Hukum Bentuk Badan Usaha Yang Tepat Dalam Pembuatan Akta Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Tesis. Kenotariatan Universitas Jenderal Soedirman* <http://repository.unsoed.ac.id/11201/>

Kashogi, Iznan Habib dkk, “Analisis Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 2 No. 1 (2022), hal. 21-34, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/17655/13608>

Nola, Luthvi Febryka, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No. 1, Juni 2016, hal. 35-52, DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>

Putry, Muthia Anggela Mawadhaty, dkk, “Analisis Terhadap Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa: Studi Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa Taratak Bancah Sejahtera”, *Lambung Mangkurat law Journal* Vol. 3 No. 2 September 2018, DOI: <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v3i2.77.g164>

Purwaningsih, Endang, “Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum”, *Adil Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 Desember 2011, <https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/JurnalADIL/article/viewFile/846/502>

Tjempaka, dan Steven Federik, “Pendirian BUMDes dengan Akta Notaris Berbadan Hukum Perkumpulan”, *Jurnal Era Hukum* Vo. 19 No. 1 Juni 2021, hal. 93 DOI: <https://doi.org/10.24912/erahukum.v19i1.11150>

Tarwin Idris, 2020, “Status Hukum Pemberlakuan Peraturan Pelaksana Undang-Undang Setelah Dibatalkannya Undang-Undang Oleh Mahkamah Konsitusi”, *Jurnal Lex Renaissance* No. 3 Vol. 5 Juli 2020, hal. 607-625, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16965/pdf>

### **c. Peraturan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa  
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada tanggal 25 November 2021

### **Internet:**

BPSDM Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, “Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi Kepastian

Hukum”, <https://bpsdm.kemenkumham.go.id/berita-utama/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum#:~:text=UU%20Cipta%20Kerja%20telah%20mengalami,%2FPUU%2DXVIII%2F2020> diakses pada 7 Juli 2022.

Tugas Dan Wewenang Notaris-PPAT, <https://www.inanews.co.id/2020/05/tugas-dan-wewenang-notaris-ppat/> diakses 12 September 2022.

Berita Kompas, “BUMDesa dan Pembangunan Ekonomi Pedesaan”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/10/18072391/BUMDesa-dan-pembangunan-ekonomi-pedesaan>. diakses pada 22 Oktober 2022.

Data Pelaksanaan Pendirian BUMDesa yang sudah melakukan Pendaftaran di Sistem Informasi Desa, <https://sid.kemendes.go.id/BUMDesa> diakses pada 10 November 2022.